



**PUTUSAN**

**Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT KARIMULLAH**  
Tempat Lahir : Londut  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /18 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Perkebunan Londut, Kec.  
Kuala Huluh, Kab Asahan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 September 2018;

*Halaman 1 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2018 s/d tanggal 27 Nopember 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-209/Kisar/Euh.2/05/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa RAHMAT KARIMULLAH pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun I, Desa Aek Baman, Kec. Aek Songongan, Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Polisi Polsek Bandar Pulau yakni saksi Z. SIREGAR dan saksi WAGIMIN setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Aek Baman, Kec. Bandar Pulau ada seseorang yang diduga sering melakukan jual beli ataupun menguasai narkotika, lalu para polisi Polsek Bandar Pulau segera menuju ke rumah saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL, sesampainya di rumah tersebut polisi Polsek Bandar Pulau segera melakukan penyelidikan, yang mana saksi Z. SIREGAR memantau dari belakang rumah sementara saksi WAGIMIN memantau dari depan rumah tersebut. Kemudian setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam di rumah tersebut maka terdakwa tiba dirumah tersebut bersama saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah maka terdakwa

Halaman 2 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) plastik klip dari kantong celananya lalu menggoyang-goyangkan plastik klip tersebut, sebagaimana peristiwa tersebut dilihat oleh saksi WAGIMIN.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah bersama saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL, dengan posisi terdakwa berada di depan sementara saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL berjalan di belakangnya, yang mana saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL melihat terdakwa berjalan ke arah pojok rumah lalu meletakkan sesuatu di bawah kotak anti nyamuk di atas meja lalu terdakwa duduk bersandar di bawah kaki meja tersebut sambil menonton TV. Selanjutnya tak lama berselang maka polisi Polsek Bandar Pulau masuk ke dalam rumah lalu melakukan penyergapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan di rumah tersebut. Bahwa saat mendengar keributan di rumah tersebut karena adanya pengeledahan oleh Polisi maka saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL selaku anggota TNI AD yang tinggal berdekatan dengan rumah tersebut mendatangi rumah tersebut lalu bertemu dengan saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL, yang mana saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL berkata "COBA LIHAT DIBAWAH KOTAK ANTI NYAMUK DI ATAS MEJA DIDEPAN TV SAYA LIHAT TADI RAHMAT KARIMULLAH ADA MELETAKKAN SESUATU", lalu saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL segera masuk ke dalam rumah dan menuju pada letak kotak anti nyamuk tersebut, lalu saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL mengangkat kotak anti nyamuk tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL segera memberitahu peristiwa tersebut kepada polisi Polsek Bandar Pulau selanjutnya polisi Polsek Bandar Pulau segera mengambil kotak nyamuk beserta plastik klip tersebut kemudian polisi Polsek Bandar Pulau segera mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Pulau.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh Polisi maka terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu merupakan miliknya, yang mana sabu tersebut merupakan sisa sisa sabu yang sebelumnya dipakai terdakwa bersama temannya yakni DIMAS dan INDRA (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Londut, Kec. Kuala Huluh, Kab. Labura, adapun terdakwa bersama temannya tersebut membeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) secara patungan, sebagaimana

Halaman 3 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara DIMAS dan INDRA masing-masing memberikan uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu DIMAS pergi membeli sabu tersebut ke daerah Desa Aek Bange Asahan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 74/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 10 Februari 2018 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram (nol koma nol enam gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1827/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 15 Februari 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAHMAT KARIMULLAH pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun I, Desa Aek Baman, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan *permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Polisi Polsek Bandar Pulau yakni saksi Z. SIREGAR dan saksi WAGIMIN setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Aek Baman, Kec. Bandar Pulau ada

*Halaman 4 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang diduga sering melakukan jual beli ataupun menguasai narkoba, lalu para polisi Polsek Bandar Pulau segera menuju ke rumah saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL, sesampainya di rumah tersebut polisi Polsek Bandar Pulau segera melakukan penyelidikan, yang mana saksi Z. SIREGAR memantau dari belakang rumah sementara saksi WAGIMIN memantau dari depan rumah tersebut. Kemudian setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam di rumah tersebut maka terdakwa tiba dirumah tersebut bersama saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah maka terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip dari kantong celananya lalu menggoyang-goyangkan plastik klip tersebut, sebagaimana peristiwa tersebut dilihat oleh saksi WAGIMIN.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah bersama saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDE, dengan posisi terdakwa berada di depan sementara saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL berjalan di belakangnya, yang mana saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL melihat terdakwa berjalan ke rah pojok rumah lalu meletakkan sesuatu di bawah kotak anti nyamuk di atas meja lalu terdakwa duduk bersandar di bawah kaki meja tersebut sambil menonton TV. Selanjutnya tak lama berselang maka polisi Polsek Bandar Pulau masuk ke dalam rumah lalu melakukan penyergapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Bahwa saat mendengar keributan di rumah tersebut karena adanya penggeledahan oleh Polisi maka saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL selaku anggota TNI AD yang tinggal berdekatan dengan rumah tersebut mendatangi rumah tersebut lalu bertemu dengan saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL, yang mana saksi BOIRAN Als BONCEL Als GONDEL berkata "COBA LIHAT DIBAWAH KOTAK ANTI NYAMUK DI ATAS MEJA DIDEPAN TV SAYA LIHAT TADI RAHMAT KARIMULLAH ADA MELETAKKAN SESUATU", lalu saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL segera masuk ke dalam rumah dan menuju pada letak kotak anti nyamuk tersebut, lalu saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL mengangkat kotak anti nyamuk tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi SAPRIAL IRAWAN Als IYAL segera memberitahu peristiwa tersebut kepada polisi Polsek Bandar Pulau selanjutnya polisi Polsek Bandar Pulau segera mengambil kotak nyamuk beserta plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian polisi Polsek Bandar Pulau segera mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Pulau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 74/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 10 Februari 2018 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram (nol koma nol enam gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1827/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 15 Februari 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum NO. REK. PERK: PDM-209/Kisar/Euh.2/05/2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KARIMULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa RAHMAT KARIMULLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kecil diduga Narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah kotak anti nyamuk merk NOMOS;

*Halaman 6 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, pada tanggal 29 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Karimullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kecil Narkotika shabu;
- 1 (satu) buah kotak anti nyamuk merk Nomos;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 679/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 30 Agustus 2018 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 100/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti

Halaman 7 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 September 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

## TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 alinea ke-3 menjelaskan “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Boiran alias Boncel bahwa niat utama Terdakwa datang ke Boiran Alias Boncel adalah untuk mencuri sawit bukan mau menggunakan shabu dan keterangan itupun dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak bisa dipastikan apakah akan digunakan ataukah akan diperjual belikan;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 13 alinea ke-3 sangat tidak relevan yang menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya “ ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga

*Halaman 8 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan juga keluarga Terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 13 alinea ke-3 sangat jelas terlalu memaksakan yang menjelaskan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman". Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama mengenyampingkan tentang fakta- fakta dipersidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga hasil medis mengenai hasil Test Urine yang tidak dilampirkan.

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu;

1. Unsur Setiap orang :

Bahwa sejak awal kedatangan Terdakwa kerumah Boiran adalah berdasarkan telepon Teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dirumah Boiran Alias Boncel dan Saksi Boiran Alias Boncel yang menjemput Terdakwa kerumahnya .

Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Pidana *a quo* adalah sama sekali tidak terbukti ;

2. Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi WAGIMIN dan saksi BOIRAN alias BONCEL yang pada intinya mejelaskan narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada didalam rumah saksi Boiran alias Boncel yang berada dibawah kotak anti nyamuk yang berada diatas meja didepan TV adalah milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO).

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali

Halaman 9 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Usur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki/menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi WAGIMIN dan saksi BOIRAN alias BONCEL dan juga dari keterangan Terdakwa, menjelaskan dengan tegas dan jelas "Bahwa shabu yang yang ditemukan oleh saksi WAGIMAN yang merupakan anggota kepolisian adalah untuk dihisap ataupun dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) dan hal itu juga diakui oleh saksi BOIRAN alias BONCEL sebagai pemilik rumah yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dirumah saksi BOIRAN alias BONCEL" Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu;

Bahwa keterangan saksi WAGIMIN dan saksi BOIRAN alias BONCEL dimana saksi WAGIMAN merupakan anggota kepolisian sedangkan saksi BOIRAN alias BONCEL merupakan pemilik rumah dan orang yang menjemput terdakwa dari rumah Terdakwa dibawah sumpah menerangkan didalam persidangan bahwa Terdakwa RAHMAT KARIMULLAH ditangkap dirumah saksi BOIRAN Alias BONCEL yang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Dusun I, Desa Aek Baman, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan .

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi WAGIMAN (anggota Kepolisian) Terdakwa ditelepon oleh YAYEK (DPO) yang merupakan teman Terdakwa agar datang kerumah BOIRAN alias BONCEL untuk mengkonsumsi narkotika jenis

*Halaman 10 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa RAHMAT KARIMULLAH tidak memiliki kendaraan .

Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk datang kerumah saksi BOIRAN Alias BONCEL lalu Terdakwa dijemput oleh saksi BOIRAN Alias BONCEL atas suruhan dari YAYEK ( DPO).

Bahwa setelah sampai dirumah saksi BOIRAN alias BONCEL teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) tersebut tidak ada di rumah saksi BOIRAN alias BONCEL sehingga Terdakwa masuk kerumah saksi BOIRAN alias BONCEL dan meletakkan shabu yang akan digunakan bawah kotak anti nyamuk yang berada diatas meja didepan TV milik saksi BOIRAN alias BONCEL .

Bahwa setelah 5 (lima) menit menunggu teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi WAGIMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Asahan.

Bahwa ditengah persidangan saksi WAGIMAN dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh saksi dari rumah saksi BOIRAN alias BONCEL adalah milik Terdakwa yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) .

Bahwa saksi BOIRAN alias BONCEL selaku pemilik rumah juga mengakui dengan tegas dan jelas ditengah persidangan mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dirumah saksi dan pada saat penangkapan tersebut adalah untuk yang ke 4 ( empat ) kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dirumah saksi BOIRAN alias BONCEL .

Bahwa saksi BOIRAN alias BONCEL juga mengakui rencananya Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) setelah mengkonsumsi narkoba akan mencuri sawit bersama dengan saksi BOIRAN alias BONCEL .

Bahwa dalam perkara Pidana a quo sangat terlihat hubungan kerja sama yang baik antara pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dengan saksi BOIRAN Als Boncel serta teman Terdakwa yang bernama YAYEK (DPO) dikarenakan selama ini Yayek bebas berkeliaran dikampungnya sedangkan saksi BOIRAN Als Boncel tidak ditahan oleh pihak kepolisian dikarenakan saksi BOIRAN Als Boncel Als Gondel adalah orang yang menyediakan tempat untuk orang berbuat jahat dimana saksi BOIRAN Als Boncel Als Gondel ditengah persidangan dengan tegas dan jelas mengetahuinya;

*Halaman 11 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 131 UU RI NO. 35 Tahun 2009 dimana dalam pasal tersebut Perbuatan saksi BOIRAN Als Boncel Als Gondel merupakan satu tindak pidana dimana saksi BOIRAN Als Boncel mengetahui dan menyediakan tempat untuk orang mengkonsumsi namun tidak ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa benar Terdakwa telah bersalah, akan tetapi apakah pantas terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan barang bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram shabu;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi WAGIMAN dan saksi BOIRAN alias BONCEL serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 "tidak dapat terpenuhi", sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada teransaksi jual beli sabu-sabu atau menguasai sabu-sabu, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-saba tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0,06 (Nol koma nol enam) gram, dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini ;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kesalahan "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I", sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112

*Halaman 12 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya ;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012; Bahwa jikalau Terdakwa RAHMAT KARIMULLAH harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersipat memberi pelajaran kepada Terdakwa, agar terdakwa jera atas perbutannya, apalagi Terdakwa masih muda belia yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut;

*Halaman 13 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 679/Pid.Sus/2018/PN-Kis, Tanggal 29 Agustus 2018 tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

**ATAU**, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 12 September 2018 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2018 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah relas pemberitahuan membaca berkas ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif

*Halaman 14 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



Kedua yaitu terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran., tanggal 30 Agustus 2018 tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan Nota Pembelaannya dan memohon agar terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang ringan-ringanya sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2018. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan tersebut, akan tetapi tetap sebagai pemilik sabu bukan sebagai penyalahguna karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran., tanggal 3 September 2018, sekalipun tidak mengajukan Risalah Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding Penuntut Umum tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan agar Terdakwa dipidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

*Halaman 15 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan tersebut untuk seluruhnya, karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KARIMULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00

*Halaman 16 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kecil Narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah kotak anti nyamuk merk Nomos;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H
- dto
2. H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum

Hakim Ketua,

dto

Daliun Sailan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Perkara Nomor 812/Pid.Sus/2018/PT MDN